



DINAMIKA REAKTUALISASI HUKUM ISLAM DI ERA MODERN: TELAAH HISTORIS DAN EPISTEMOLOGIS PEMIKIRAN MUNAWIR SJADZALI

Purnama Hidayah Harahap

Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia

email: purnama@iain-padangsidempuan.ac.id

Abstract: *The re-actualization of Islamic law in Indonesia, particularly through Munawir Sjadzali's thought, represents a strategic effort to bridge the tradition of Sharia with the demands of modernity without compromising the fundamental principles of Islam. This study is motivated by the need for Islamic legal reform that is responsive to social, political, and cultural contexts, especially during the New Order era marked by tensions between religion and the state. The research questions cover the historical background influencing Munawir's ideas, the epistemological and methodological foundations he employed, and the public policies inspired by his concept of re-actualization. The purpose of this study is to analyze the dynamics of Islamic law re-actualization from historical and epistemological perspectives, while assessing its relevance in addressing contemporary challenges. The method used is normative juridical with a statute approach and qualitative analysis combining historical and thematic studies. The findings reveal that Munawir's re-actualization materialized in concrete policies such as the Compilation of Islamic Law, the establishment of Special Program Islamic Senior High Schools (MAPK), and the overseas placement of IAIN lecturers in Western universities. In conclusion, Munawir's thought offers a model of reform that is moderate, inclusive, and based on collective ijtihad, which remains relevant in addressing the challenges of the digital and global era.*

Keywords: *Re-actualization of Islamic law, Munawir Sjadzali, historical, epistemological, public policy*

Abstrak: Reaktualisasi hukum Islam di Indonesia, khususnya melalui pemikiran Munawir Sjadzali, merupakan upaya strategis untuk menjembatani tradisi syariah dengan tuntutan modernitas tanpa mengorbankan prinsip dasar ajaran Islam. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan pembaruan hukum Islam yang responsif terhadap konteks sosial, politik, dan budaya, terutama pada masa Orde Baru yang ditandai dengan ketegangan antara agama dan negara. Rumusan masalah mencakup: latar belakang historis yang memengaruhi gagasan Munawir, landasan epistemologis dan metodologis yang digunakannya, serta implementasi kebijakan publik yang diilhami oleh konsep reaktualisasi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dinamika reaktualisasi hukum Islam dari perspektif historis dan epistemologis, sekaligus menilai relevansinya dalam menjawab tantangan kontemporer. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan analisis kualitatif yang menggabungkan kajian historis serta tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reaktualisasi yang digagas Munawir terwujud dalam kebijakan konkret seperti Kompilasi Hukum Islam, pembentukan Madrasah Aliyah Program Khusus, dan pengiriman dosen IAIN ke perguruan tinggi Barat. Kesimpulannya, pemikiran Munawir menawarkan model pembaruan yang moderat, inklusif, dan berbasis ijtihad kolektif, yang tetap relevan untuk menghadapi tantangan era digital dan global.

Kata kunci: Reaktualisasi hukum Islam, Munawir Sjadzali, historis, epistemologis, kebijakan publik

1. PENDAHULUAN

Reaktualisasi hukum Islam merupakan respons intelektual terhadap tantangan modernitas yang menuntut adaptasi dan revitalisasi pemahaman hukum syariah dalam konteks sosial, politik, dan budaya yang dinamis.¹ Di Indonesia, gagasan ini mencapai momentum penting pada dekade 1980-an melalui pemikiran dan kebijakan Munawir Sjadzali, Menteri Agama Republik Indonesia periode 1983–1993, yang berusaha menjembatani antara tradisi keislaman dan tuntutan zaman modern tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.² Pada masa pemerintahan Orde Baru, di tengah arus sentralisasi negara dan upaya modernisasi birokrasi, Munawir Sjadzali menawarkan pendekatan yang tidak hanya bersifat retorik, tetapi juga operasional, melalui kebijakan-kebijakan konkret di bidang pendidikan, hukum, dan kelembagaan keagamaan. Gagasan reaktualisasi hukum Islam yang ia kembangkan bukanlah bentuk sekularisasi atau pelunakan ajaran, melainkan upaya untuk memperbaiki cara pandang terhadap hukum Islam agar tetap relevan, aplikatif, dan responsif terhadap perubahan zaman. Dalam konteks ini, reaktualisasi dimaknai sebagai proses reinterpretasi (tajdid) dan rekontekstualisasi hukum Islam agar dapat menjawab persoalan-persoalan kontemporer

tanpa meninggalkan akar teologis dan epistemologisnya.

Dinamika reaktualisasi hukum Islam di era modern tidak bisa dilepaskan dari perdebatan panjang mengenai hubungan antara agama dan negara, antara tradisi dan modernitas, serta antara teks dan konteks dalam wacana pemikiran Islam di Indonesia.³ Sejak awal abad ke-20, para pemikir Islam seperti Ahmad Dahlan, Nurcholish Madjid, dan Abdul Malik Fadjar telah menawarkan berbagai model pembaruan pemikiran keislaman yang menekankan pentingnya ijtihad, rasionalitas, dan adaptasi terhadap realitas sosial.⁴ Namun, Munawir Sjadzali menempatkan dirinya dalam posisi unik: sebagai ulama yang terlibat langsung dalam struktur kekuasaan negara, ia mampu menerjemahkan gagasan pembaruan ke dalam kebijakan publik yang sistematis dan berkelanjutan. Kebijakan-kebijakannya, seperti penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI), menjadi bukti nyata bahwa reaktualisasi hukum Islam bukan hanya wacana akademik, tetapi juga proyek transformasi sosial yang strategis.⁵ Namun, meskipun kebijakan-kebijakan tersebut telah banyak dibahas dalam literatur sejarah pendidikan dan hukum Islam, belum banyak kajian yang secara mendalam menelaah aspek epistemologis

¹ Roibin, *Model Epistemologi Integrasi Antara Islam dan Kearifan Lokal (Potret Hukum Kepemimpinan Suami Istri dalam Islam di Tengah Masyarakat Multikultural)* (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021), 14.

² Apik Anitasari Intan Saputri, “Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali Dan Kontekstualisasi Doktrin Islam Pribumi Abdurrahman Wahid,” *Khuluqiyya* 3, no. 1 (2021): 24.

³ Achmad Muhibin Zuhri, *Islam Moderat: Konsep dan Aktualisasinya Dalam Dinamika Gerakan Islam di Indonesia* (Academia Publication, 2022), 28.

⁴ Tiar Anwar Bachtiar, *Lajur-Lajur Pemikiran Islam: Peta Pergulatan Intelektual Islam Indonesia Abad ke-20 dan Awal Abad ke-21* (Garut, 2018), 2.

⁵ Liza Nuraini, “Respon Dosen Agama Islam Terhadap Pemikiran MUnawir Sjadzali Dalam Pembagian Waris” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2018), 48.

dan historis dari gagasan reaktualisasi hukum Islam yang dikembangkan oleh Munawir Sjadzali, terutama dalam kaitannya dengan fondasi teologis, metodologi ijtihad, dan dampaknya terhadap modernisasi lembaga keagamaan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat pertanyaan naratif sebagai berikut: Bagaimana dinamika reaktualisasi hukum Islam dalam pemikiran Munawir Sjadzali dilihat dari perspektif historis dan epistemologis, serta bagaimana relevansinya dalam menjawab tantangan modernitas di Indonesia? Pertanyaan ini kemudian diurai ke dalam tiga sub-pertanyaan yang lebih spesifik: (1) Bagaimana latar belakang historis dan konteks sosial-politik yang mendorong Munawir Sjadzali merumuskan gagasan reaktualisasi hukum Islam? (2) Apa dasar epistemologis dan metodologis yang digunakan oleh Munawir Sjadzali dalam proses reaktualisasi hukum Islam, khususnya dalam kaitannya dengan ijtihad, maqashid syariah, dan hermeneutika teks keagamaan? (3) Bagaimana implementasi gagasan reaktualisasi hukum Islam dalam kebijakan publik, dan sejauh mana gagasan tersebut tetap relevan dalam konteks ke-Indonesiaan dan keislaman di era digital dan global saat ini? Ketiga pertanyaan ini menjadi poros utama dalam penelitian ini, yang bertujuan untuk memahami secara komprehensif tidak hanya gagasan Munawir Sjadzali, tetapi juga posisinya dalam arus pemikiran Islam kontemporer di Indonesia.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam dinamika reaktualisasi hukum Islam dalam pemikiran dan kebijakan Munawir Sjadzali dari dua perspektif utama: historis dan

epistemologis. Secara historis, penelitian ini ingin melacak akar gagasan reaktualisasi dalam konteks perkembangan pemikiran Islam di Indonesia, khususnya pada masa Orde Baru, serta melihat bagaimana kondisi sosial, politik, dan keagamaan saat itu membentuk wacana pembaruan hukum Islam. Secara epistemologis, penelitian ini berupaya mengungkap kerangka berpikir yang mendasari gagasan Munawir Sjadzali, termasuk pemahamannya terhadap sumber hukum Islam (al-Qur'an, sunnah, ijma', qiyas), konsep maqashid al-syariah (tujuan syariah), dan metode ijtihad kontekstual. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dari gagasan reaktualisasi terhadap institusi keagamaan, pendidikan Islam, dan sistem peradilan agama di Indonesia, serta mengidentifikasi relevansinya dalam menghadapi tantangan kekinian seperti pluralisme, HAM, dan digitalisasi.

Manfaat penelitian ini bersifat akademik, praktis, dan kebijakan. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah studi pemikiran Islam kontemporer di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum Islam dan pembaruan keagamaan. Dengan menempatkan Munawir Sjadzali sebagai subjek utama analisis, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam mengisi celah literatur yang selama ini lebih banyak berfokus pada tokoh-tokoh seperti Nurcholish Madjid, Ahmad Wahib, atau Abdurrahman Wahid, sementara tokoh birokrat-ulama seperti Munawir Sjadzali kurang mendapat perhatian serius dari kalangan akademisi. Secara praktis,

hasil penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi bagi para pemangku kebijakan di bidang agama dan pendidikan Islam, terutama dalam merancang kebijakan yang berbasis pada nilai-nilai Islam yang progresif dan kontekstual. Di tingkat kebijakan, temuan penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan dalam upaya reformasi sistem hukum dan pendidikan keagamaan yang lebih inklusif, responsif, dan sesuai dengan tuntutan zaman.

Dalam kajian teoritis, penelitian ini berpijak pada beberapa pendekatan dan konsep kunci yang relevan. Pertama, konsep reaktualisasi yang dikembangkan oleh Munawir Sjadzali sendiri, yang merujuk pada proses pembaruan pemahaman hukum Islam agar tetap hidup dan berdaya guna dalam konteks baru. Istilah ini, meskipun tidak sepenuhnya baru dalam wacana keislaman, diangkat oleh Munawir sebagai alternatif dari istilah "modernisasi" yang sering dianggap terlalu Barat-sentris atau sekular. Reaktualisasi menekankan pada pembaruan dari dalam tradisi Islam, bukan peniruan dari luar. Kedua, konsep maqashid al-syariah (tujuan syariah) dari al-Ghazali, al-Shatibi, dan pemikir kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, yang menekankan bahwa hukum Islam harus dipahami tidak hanya dari sisi tekstual, tetapi juga dari sisi tujuan dan manfaatnya bagi kemaslahatan umat. Pendekatan maqashid ini menjadi fondasi penting bagi ijtihad kontekstual yang dianut oleh Munawir Sjadzali. Ketiga, teori hermeneutika Islam yang dikembangkan oleh tokoh seperti Nasr Hamid Abu Zayd dan Fazlur Rahman, yang menekankan pentingnya kontekstualisasi teks suci dalam pemahaman hukum Islam. Meskipun Munawir tidak secara eksplisit

menggunakan terminologi hermeneutika, metodenya dalam menafsirkan hukum Islam menunjukkan keselarasan dengan prinsip-prinsip hermeneutika, terutama dalam membedakan antara nilai universal dan bentuk historis dari hukum.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan kerangka sejarah intelektual (intellectual history) untuk melacak perkembangan gagasan reaktualisasi dalam konteks historisnya, serta analisis wacana untuk memahami bagaimana gagasan tersebut dibentuk, disebarkan, dan diimplementasikan dalam kebijakan publik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya melihat gagasan Munawir Sjadzali secara tekstual, tetapi juga dalam relasi dengan kekuasaan, institusi, dan diskursus dominan pada masa Orde Baru. Dalam kaitannya dengan pemikiran Islam di Indonesia, penelitian ini juga merujuk pada karya-karya penting seperti "Islam, Doktrin dan Peradaban" karya Nurcholish Madjid, "Membangun Tradisi Baru" karya Dawam Rahardjo, dan "Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Umat Islam Indonesia" karya Deliar Noer, yang memberikan kerangka analitik tentang hubungan Islam dan negara, serta peran ulama dalam proses modernisasi.

Penelitian ini juga mempertimbangkan kritik terhadap gagasan reaktualisasi, terutama dari kalangan konservatif yang menganggap bahwa pendekatan semacam ini berpotensi melemahkan otoritas teks dan membuka ruang bagi relativisme hukum. Namun, dari sudut pandang progresif, reaktualisasi justru dipandang sebagai bentuk kesetiaan terhadap semangat Islam yang inklusif,

adil, dan berorientasi pada kemaslahatan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan gagasan Munawir Sjadzali, tetapi juga untuk mengevaluasinya secara kritis, melihat kekuatan, keterbatasan, dan potensinya dalam konteks keislaman Indonesia yang semakin kompleks.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan hukum yang berfokus pada kajian doktrin, peraturan perundang-undangan, dan prinsip hukum.⁶ Metode ini dipilih karena objek kajian adalah gagasan reaktualisasi hukum Islam yang dikembangkan oleh Munawir Sjadzali yang bersifat normatif, teologis, serta implementasinya dalam bentuk produk hukum seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Menteri Agama. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menempatkan peraturan-peraturan yang lahir dari gagasan Munawir sebagai sumber utama untuk melihat integrasi reaktualisasi ke dalam hukum positif dan mengevaluasi konsistensinya terhadap prinsip-prinsip syariah serta tuntutan modernitas.

Sumber data penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Sumber primer meliputi karya tulis Munawir Sjadzali, seperti buku *Reaktualisasi Hukum Islam* (1988), pidato resmi saat menjabat Menteri Agama, dan dokumen kebijakan formal seperti Peraturan Menteri Agama

terkait pembentukan Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK), program pengiriman dosen IAIN, dan penyusunan KHI tahun 1991. Sumber sekunder mencakup buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah yang membahas pemikiran Munawir, pembaruan hukum Islam, serta dinamika hubungan agama dan negara di Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan mengakses perpustakaan, arsip resmi, dan sumber digital. Seluruh data yang terkumpul diklasifikasikan berdasarkan tema, diseleksi, dan diverifikasi untuk menjamin relevansi dan keabsahannya. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui analisis tematik untuk mengidentifikasi konsep-konsep utama seperti *maqashid syariah*, *ijtihad kontekstual*, dan modernisasi kelembagaan, serta analisis historis untuk menempatkan gagasan Munawir dalam konteks perkembangan pemikiran Islam di Indonesia pada masa Orde Baru.⁷

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Dimensi Historis Pemikiran Munawir Sjadzali

Pemikiran Munawir Sjadzali tentang reaktualisasi hukum Islam tidak lahir dalam ruang hampa. Gagasan ini merupakan respons intelektual yang mendalam terhadap realitas historis, sosial, dan politik yang kompleks di Indonesia, khususnya pada masa Orde

⁶ Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 2 ed. (Kencana, 2022), 124.

⁷ Miza Nina Adlini dkk., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 975, <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.

Baru (1966–1998).⁸ Latar belakang historis dan konteks sosial-politik menjadi fondasi utama yang membentuk cara pandang Munawir Sjadzali terhadap hukum Islam, sekaligus mendorongnya untuk merumuskan konsep reaktualisasi sebagai solusi atas stagnasi pemikiran keislaman dan ketegangan antara agama dengan negara. Untuk memahami gagasan reaktualisasi secara komprehensif, perlu dilacak akar-akar sejarahnya, dinamika sosial-politik masa Orde Baru, serta posisi strategis Munawir Sjadzali sebagai seorang birokrat-ulama yang terlibat langsung dalam struktur kekuasaan negara.

Sejak awal kemerdekaan, hubungan antara Islam dan negara di Indonesia telah menjadi isu sentral yang penuh dengan ketegangan.⁹ Pada masa revolusi fisik (1945–1949), banyak tokoh dan kelompok Islam yang berharap agar Indonesia menjadi negara berbasis Islam, sebagaimana tercermin dalam Piagam Jakarta 1945 yang mencantumkan kewajiban syariat Islam bagi pemeluknya. Namun, kompromi politik akhirnya menghasilkan Pancasila sebagai dasar negara, yang bersifat inklusif dan tidak eksklusif berdasarkan agama tertentu.¹⁰ Keputusan ini memicu kekecewaan di kalangan sebagian umat Islam, yang merasa bahwa kontribusi besar mereka dalam perjuangan kemerdekaan tidak diakui secara proporsional dalam struktur negara.

Ketegangan ini terus berlanjut hingga masa Orde Lama (1950–1966), di mana konflik ideologis antara nasionalis, komunis, dan Islam semakin tajam.¹¹ Munculnya gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di berbagai daerah seperti Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi menjadi simbol kegagalan integrasi Islam ke dalam negara-bangsa Indonesia. Di tingkat nasional, partai-partai Islam seperti Masyumi berusaha memperjuangkan pengakuan terhadap syariat Islam, tetapi selalu menghadapi resistensi dari kelompok sekuler dan nasionalis. Akhirnya, pada masa Sukarno, partai tersebut dihilangkan dan digantikan oleh sistem Demokrasi Terpimpin, yang menutup ruang bagi ekspresi politik Islam secara lembaga.¹²

Masuknya Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto pada 1966 membawa perubahan besar dalam dinamika politik keagamaan. Soeharto membangun sistem otoriter yang menekankan stabilitas, pembangunan ekonomi, dan kesatuan nasional. Dalam konteks ini, agama diposisikan sebagai alat legitimasi dan kontrol sosial, bukan sebagai kekuatan politik yang otonom. Pada tahun 1985, pemerintah mewajibkan semua organisasi kemasyarakatan, termasuk ormas-ormas Islam, untuk menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas (azas tunggal). Kebijakan ini memicu

⁸ Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru* (Gema Insani Press, 1996), 26.

⁹ Ainul Badri, “Pemikiran Muhammad Natsir Tentang Agama dan Negara,” *Ri'ayah* 5, no. 2 (2020): 192.

¹⁰ Nurul Dwi Tsoraya dan Masduki Asbari, “Pancasila dan Agama: Telaah Singkat Pemikiran Yudi Latif,” *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)* 2, no. 1 (2023): 15.

¹¹ Muhsin Aseri, *Hukum Islam di Indonesia (Politik Hukum Orde Lama Hingga Reformasi)* (Pascasarjana UIN Antasari, 2020).

¹² Sopia Marsada, “Pemikiran Politik M. Natsir Tentang Demokrasi Pada Masa Pemerintahan Soekarno” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri, 2019), 54.

polemik besar, terutama di kalangan umat Islam, karena dianggap sebagai upaya sekularisasi negara dan pengabaian terhadap identitas keislaman.

Dalam situasi seperti ini, muncul kebutuhan mendesak untuk merumuskan kembali hubungan antara Islam dan negara. Di sinilah peran Munawir Sjadzali mulai terlihat. Sebagai seorang ulama yang juga birokrat senior, ia berada di posisi unik: mampu berdialog dengan negara sekaligus menjaga legitimasi di mata umat Islam. Gagasan reaktualisasi hukum Islam yang ia kembangkan bukan sekadar respons teologis, tetapi juga strategi politik untuk meredakan ketegangan antara Islam dan negara, sekaligus memastikan bahwa ajaran Islam tetap relevan dalam tatanan negara modern.

Munawir Sjadzali diangkat sebagai Menteri Agama pada tahun 1983, menggantikan Alamsyah Ratu Perwiranegara. Ia menjabat selama dua periode hingga 1993.¹³ Masa yang penuh dengan tantangan besar: dari tekanan ideologis akibat penerapan azas tunggal, hingga kebutuhan mendesak untuk memodernisasi lembaga-lembaga keagamaan yang selama ini dianggap tertinggal. Dalam hal inilah gagasan reaktualisasi hukum Islam muncul sebagai respons terhadap stagnasi pemikiran keislaman dan ketidakmampuan hukum Islam tradisional untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer.

Salah satu isu krusial yang menjadi latar belakang gagasan reaktualisasi adalah

masalah kewarisan. Dalam hukum Islam klasik, berdasarkan surah an-Nisa' ayat 11, bagian anak laki-laki adalah dua kali lipat dari anak perempuan. Namun, dalam praktik sosial di Indonesia, banyak keluarga Muslim yang membagi harta warisan secara merata, tanpa membedakan jenis kelamin. Fenomena ini, menurut Munawir, bukan karena ketidaktaatan terhadap hukum Islam, tetapi karena adanya kecenderungan untuk menghindari ketidakadilan sosial. Banyak orang tua memilih memberikan harta kepada anak-anaknya semasa hidup (hibah) agar semua anak, terutama perempuan, mendapatkan hak yang setara. Munawir melihat fenomena ini sebagai bentuk "sikap mendua" dalam beragama: secara formal mengakui hukum waris Islam, tetapi dalam praktiknya mengabaikannya demi keadilan sosial. Menurutnya, sikap seperti ini justru lebih berbahaya daripada melakukan ijtihad untuk menyesuaikan hukum dengan realitas. Dalam pandangannya, lebih baik jujur melakukan reinterpretasi daripada berpura-pura taat sambil mencari celah hukum (helah). Inilah yang mendorongnya untuk mengusulkan reaktualisasi hukum waris, bukan dengan mengubah teks, tetapi dengan menafsirkannya secara kontekstual berdasarkan maqashid al-syariah (tujuan syariah), yaitu keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak asasi manusia.¹⁴

Salah satu capaian paling nyata dari gagasan reaktualisasi adalah Kompilasi

¹³ Iskandar Ritonga, *Membumikan Hukum Islam di Nusantara, Biografi dan Pemikiran Lima Tokoh Islam Indonesia* (Quantum, 2000), 151.

¹⁴ Reni Nur Aniroh, "Mempertegas Ide Kesetaraan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral (Sistem Waris Bilateral Pasca Hazairin)," *Al-Ahwal* 13, no. 2 (2020): 134.

Hukum Islam (KHI) yang diterbitkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. KHI merupakan upaya sistematis untuk mengkodifikasi hukum Islam dalam bentuk peraturan negara, mencakup hukum keluarga, waris, wakaf, dan shadaqah.¹⁵ Sebelum KHI, hukum Islam di Indonesia masih bersifat fragmentaris, bervariasi antar daerah, dan seringkali tidak sinkron dengan sistem hukum nasional. Dalam proses penyusunan KHI, Munawir mendorong pendekatan kolektif dan inklusif. Ia melibatkan para ulama, akademisi hukum Islam, dan pejabat pengadilan agama untuk membahas dan menyepakati ketentuan-ketentuan hukum yang relevan dengan konteks Indonesia. Pendekatan ini mencerminkan prinsip reaktualisasi: bahwa ijtihad harus dilakukan secara bersama (ijtihad jama'i), bukan oleh individu secara sepihak, agar hasilnya lebih objektif dan dapat diterima secara luas.

3.2 Implementasi Gagasan Reaktualisasi Hukum Islam dan Relevansinya di Era Modern

Salah satu capaian paling monumental dari gagasan reaktualisasi hukum Islam adalah lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Sebelum KHI, hukum Islam di Indonesia masih bersifat fragmentaris, tidak terstandar, dan bervariasi antar daerah. Pengadilan Agama kerap menghadapi kesulitan dalam menetapkan putusan yang konsisten karena tidak adanya pedoman hukum yang baku. Di sisi lain, masyarakat Muslim menghadapi dilema: antara tetap setia pada hukum waris yang membagi harta

dengan porsi dua banding satu (laki-laki: perempuan), atau menyesuaikan pembagian secara adil berdasarkan kenyataan sosial, seperti memberikan hibah kepada anak perempuan semasa hidup.

Kompilasi Hukum Islam menjadi wujud nyata dari gagasan reaktualisasi ini. KHI bukan sekadar kodifikasi, tetapi juga rekontekstualisasi hukum Islam agar sesuai dengan realitas sosial Indonesia. Misalnya, dalam masalah harta bersama suami-istri, KHI mengakui bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan adalah milik bersama, meskipun dalam hukum Islam klasik harta dianggap milik suami. Ini adalah bentuk adaptasi terhadap kenyataan bahwa istri juga berkontribusi secara ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Demikian pula, dalam masalah waris, KHI memberikan ruang bagi keluarga untuk menyesuaikan pembagian harta dengan prinsip keadilan, meskipun tetap mengacu pada ketentuan Alquran. Yang lebih penting, proses penyusunan KHI dilakukan secara kolektif melalui forum ijtihad jama'i (ijtihad bersama), yang melibatkan ulama, akademisi hukum Islam, dan pejabat pengadilan agama. Pendekatan ini mencerminkan prinsip reaktualisasi: bahwa ijtihad harus dilakukan secara demokratis, inklusif, dan berbasis pada konsensus keilmuan, bukan otoritas individu. Dengan cara ini, KHI bukan hanya menjadi alat hukum, tetapi juga simbol rekonsiliasi antara tradisi dan modernitas, antara teks dan konteks.

¹⁵ Mohd. Rafi Riyawi dan Jumni Nelli, "Reinterpretasi Hukum Keluarga Dalam Hukum

Nasional (Studi Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia)," *Jurnal Hukumah* 4, no. 2 (2021): 138.

Selain di bidang hukum, implementasi reaktualisasi juga sangat nyata dalam ranah pendidikan. Salah satu inovasi paling berani Munawir Sjadzali adalah pembentukan Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK). MAPK dirancang sebagai sekolah unggulan yang menggabungkan kurikulum agama dan umum secara seimbang, dengan standar akademik yang tinggi.¹⁶

Selain itu, Munawir juga mendorong pengiriman dosen-dosen IAIN (Institut Agama Islam Negeri) ke perguruan tinggi Barat. Program ini bertujuan untuk memperluas wawasan keislaman para akademisi, memperkenalkan metodologi penelitian modern, dan membangun jembatan antara tradisi keislaman dengan pemikiran global. Bagi Munawir, modernisasi pendidikan Islam bukan berarti sekularisasi, tetapi transformasi epistemologis: bagaimana umat Islam memproduksi pengetahuan yang relevan dengan zaman, tanpa kehilangan identitas keislamannya.¹⁷ Program ini sangat strategis, karena dosen-dosen yang kembali dari studi di luar negeri kemudian menjadi agen perubahan di kampus-kampus IAIN/PTAIN. Mereka membawa metode baru dalam mengajar, meneliti, dan memahami hukum Islam—metode yang lebih kontekstual, kritis, dan responsif terhadap isu-isu kontemporer seperti HAM, gender, dan pluralisme. Dalam jangka panjang, program ini telah membentuk generasi baru ulama-intelektual yang mampu berdialog dengan peradaban global, sekaligus menjaga komitmen terhadap nilai-nilai Islam.

Di era digital dan global saat ini, tantangan keislaman justru semakin kompleks. Masyarakat Indonesia dihadapkan pada arus informasi yang deras, perubahan sosial yang cepat, serta munculnya kelompok-kelompok yang menawarkan pemahaman Islam yang literal, eksklusif, dan bahkan radikal. Dalam hal seperti ini, gagasan reaktualisasi hukum Islam justru menjadi semakin relevan dan mendesak.

Pertama, reaktualisasi menawarkan jalan tengah antara tradisi dan modernitas. Di tengah polarisasi antara kelompok konservatif yang menolak semua bentuk perubahan dan kelompok sekular yang ingin memisahkan agama dari kehidupan publik, reaktualisasi menawarkan pendekatan yang moderat dan seimbang. Ia mengajarkan bahwa Islam harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar, tetapi juga mampu berdialog dengan zaman. Ini sangat penting di era digital, di mana generasi muda lebih akrab dengan platform media sosial, algoritma, dan budaya global daripada kitab kuning dan pesantren.

Kedua, reaktualisasi mendukung Islam yang inklusif dan berkeadilan. Dalam isu-isu seperti hak perempuan, hak anak, dan hak minoritas, hukum Islam klasik sering dikritik karena dianggap diskriminatif. Namun, melalui pendekatan maqashid syariah dan ijtihad kontekstual, reaktualisasi membuka ruang untuk reinterpretasi yang lebih adil. Misalnya, dalam masalah waris, jika pembagian dua

¹⁶ Sarwenda dan Saepullah, "Transformasi Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK): Tinjauan Kebijakan dan Eksistensi Pasca Reformasi," *Didaktika Aulia* 2, no. 2 (2022): 8.

¹⁷ Wildani Hefni, "Kebijakan Politik Dalam Pengembangan Tradisi Akademik Intelektual Perguruan Tinggi Keagamaan Islam," *Akademika* 23, no. 1 (2018): 120.

banding satu dianggap tidak adil dalam konteks tertentu, maka masyarakat dapat menggunakan mekanisme hibah atau wasiat untuk menyesuaikan. Ini bukan pengingkaran terhadap syariah, tetapi bentuk kematangan beragama.

Ketiga, reaktualisasi mendukung integrasi Islam dalam tatanan negara-bangsa modern. Di era global, negara tidak bisa lagi dikelola berdasarkan sistem hukum agama yang kaku. Diperlukan sistem hukum yang inklusif, berkeadilan, dan dapat diterima oleh semua warga negara, tanpa memandang agama. KHI, sebagai produk reaktualisasi, telah membuktikan bahwa hukum Islam dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional secara harmonis. Ini menjadi fondasi penting bagi pembangunan hukum yang berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan universal.

Keempat, reaktualisasi relevan dalam menghadapi tantangan digitalisasi hukum dan pendidikan agama. Saat ini, banyak platform digital yang menyediakan fatwa, kajian, dan pendidikan agama secara daring. Namun, tidak semua konten yang disebarakan berkualitas atau kontekstual. Banyak fatwa yang diambil dari kitab klasik tanpa mempertimbangkan konteks zaman. Di sinilah peran reaktualisasi sangat penting: untuk memastikan bahwa fatwa dan pendidikan agama di era digital tetap relevan, rasional, dan berbasis pada kemaslahatan umat.

4. KESIMPULAN

Gagasan reaktualisasi hukum Islam yang dikemukakan oleh Munawir Sjadzali bukan sekadar respons teknis terhadap stagnasi pemikiran keislaman, melainkan

sebuah kerangka epistemologis yang secara mendalam menghubungkan antara nilai-nilai fundamental Islam dengan dinamika sosial, politik, dan budaya di Indonesia. Dalam konteks historis Orde Baru yang penuh dengan ketegangan ideologis antara Islam dan negara, gagasan ini menjadi jembatan penting yang memungkinkan hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai sistem normatif yang statis, tetapi sebagai ajaran yang hidup, fleksibel, dan mampu menjawab realitas zaman. Hubungan antara variabel-variabel kunci dalam penelitian ini, yakni gagasan reaktualisasi, latar belakang historis, konteks sosial-politik, implementasi kebijakan publik, dan relevansi di era modern menunjukkan bahwa pemikiran Munawir Sjadzali lahir dari interaksi yang kompleks antara pengalaman pribadi, posisi struktural sebagai menteri agama, dan kesadaran kolektif akan perlunya pembaruan yang kontekstual. Reaktualisasi, dalam pandangannya, bukan berarti mengubah ajaran Islam, melainkan mengembalikan esensi syariah—keadilan, kemaslahatan, dan rahmatan lil 'alamin—ke dalam praktik hukum dan kebijakan yang aplikatif di tengah masyarakat modern. Melalui Kompilasi Hukum Islam, pembentukan Madrasah Aliyah Program Khusus, dan pengiriman dosen IAIN ke perguruan tinggi Barat, gagasan ini berhasil diwujudkan dalam bentuk kebijakan nyata yang tidak hanya memperkuat lembaga keagamaan, tetapi juga memodernisasi cara umat Islam memahami dan menerapkan ajarannya. Di era digital dan global saat ini, ketika masyarakat dihadapkan pada arus informasi yang

deras dan munculnya pemahaman keagamaan yang eksklusif dan literalis, gagasan reaktualisasi justru semakin relevan sebagai bentuk pembaruan yang moderat, inklusif, dan berbasis pada ijtihad kolektif. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa pemikiran Munawir Sjadzali tetap menjadi rujukan penting dalam upaya menjaga keseimbangan antara komitmen keislaman dan keterlibatan dalam tatanan negara-bangsa modern, sekaligus menawarkan model pembaruan yang tidak menghancurkan tradisi, melainkan memperkuatnya melalui dialog kritis dengan zaman.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, dan Sauda Julia Merliyana. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 975. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.
- Aniroh, Reni Nur. "Mempertegas Ide Kesetaraan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral (Sistem Waris Bilateral Pasca Hazairin)." *Al-Ahwal* 13, no. 2 (2020): 134.
- Aseri, Muhsin. *Hukum Islam di Indonesia (Politik Hukum Orde Lama Hingga Reformasi)*. Pascasarjana UIN Antasari, 2020.
- Bachtiar, Tiara Anwar. *Lajur-Lajur Pemikiran Islam: Peta Pergulatan Intelektual Islam Indonesia Abad ke-20 dan Awal Abad ke-21*. Garut, 2018.
- Badri, Ainul. "Pemikiran Muhammad Natsir Tentang Agama dan Negara." *Ri'ayah* 5, no. 2 (2020): 192.
- Efendi, Jonaedi, dan Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. 2 ed. Kencana, 2022.
- Hefni, Wildani. "Kebijakan Politik Dalam Pengembangan Tradisi Akademik Intelektual Perguruan Tinggi Keagamaan Islam." *Akademika* 23, no. 1 (2018): 120.
- Marsada, Sopia. "Pemikiran Politik M. Natsir Tentang Demokrasi Pada Masa Pemerintahan Soekarno." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri, 2019.
- Nuraini, Liza. "Respon Dosen Agama Islam Terhadap Pemikiran MUnawir Sjadzali Dalam Pembagian Waris." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Ritonga, Iskandar. *Membumikan Hukum Islam di Nusantara, Biografi dan Pemikiran Lima Tokoh Islam Indonesia*. Quantum, 2000.
- Riyawi, Mohd. Rafi, dan Jumni Nelli. "Reinterpretasi Hukum Keluarga Dalam Hukum Nasional (Studi Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia)." *Jurnal Hukumah* 4, no. 2 (2021): 138.
- Roibin. *Model Epistemologi Integrasi Antara Islam dan Kearifan Lokal (Potret Hukum Kepemimpinan Suami Istri dalam Islam di Tengah Masyarakat Multikultural)*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Saputri, Apik Anitasari Intan. "Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali Dan Kontekstualisasi Doktrin Islam Pribumi Abdurrahman Wahid." *Khuluqiyah* 3, no. 1 (2021): 24.
- Sarwenda, dan Saepullah. "Transformasi Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK): Tinjauan Kebijakan dan Eksistensi Pasca Reformasi." *Didaktika Aulia* 2, no. 2 (2022): 8.
- Thaba, Abdul Aziz. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. Gema Insani Press, 1996.

Purnama Hidayah Harahap

Dinamika Reaktualisasi Hukum Islam di Era Modern: Telaah Historis Dan Epistemologis Pemikiran Munawir Sjadzali

Tsoraya, Nurul Dwi, dan Masduki Asbari.
"Pancasila dan Agama: Telaah Singkat Pemikiran Yudi Latif." *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)* 2, no. 1 (2023): 15.

Zuhri, Achmad Muhibin. *Islam Moderat: Konsep dan Aktualisasinya Dalam Dinamika Gerakan Islam di Indonesia*. Academia Publication, 2022.